



Jurnal Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

Strategi Bisnis, Koneksi Politik, dan Penghindaran Pajak

Rheny Afriana Hanif¹, Sem Paulus Silalahi² dan Fajar Odiatma³

¹Universitas Riau, Jurusan Akuntansi, email: rhenyafriana@lecturer.unri.ac.id

²Universitas Riau, Jurusan Akuntansi, email: sem.paulus@lecturer.unri.ac.id

³Universitas Riau, Jurusan Akuntansi, email: fajar.odiatma@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Tren realisasi penerimaan pajak yang lebih kecil dari target yang telah ditetapkan berdampak pada pemanfaatan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi tidak efektif, yang berdampak pada defisit pada APBN dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu penyebabnya yaitu praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh strategi bisnis defender dan prospector terhadap penghindaran pajak. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah sampel 98 perusahaan. Periode penelitian dari tahun 2017-2021, sehingga total observasi data berjumlah 490 observasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi bisnis prospector berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, sebaliknya strategi bisnis defender tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa koneksi politik dapat memperkuat hubungan strategi bisnis prospector terhadap penghindaran pajak, dan sebaliknya, koneksi politik tidak mempunyai pengaruh terhadap hubungan strategi bisnis defender dan penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan manfaat kepada tambahan literasi mengenai strategi bisnis perusahaan, hubungan strategi bisnis dan penghindaran pajak, serta dampak koneksi politik pada praktik penghindaran pajak.

Kata kunci: Strategi Bisnis, Koneksi Politik, Penghindaran Pajak

Abstract

The trend in realizing tax revenues smaller than the target set has resulted in ineffective utilization of state revenues from the tax sector, resulting in a deficit in the state budget in recent years. One of the reasons is the practice of tax avoidance by corporate taxpayers. This study examines the effect of defender and prospector business strategies on tax evasion. The sample for this study used manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with a total sample of 98 companies. The research period is from 2017-2021, so the total number of data observations is 490. The results showed that the prospector business strategy had a significant positive effect on tax evasion, while the defender business strategy had no significant effect. This study also shows that political connections can strengthen the relationship between prospector business strategy and tax avoidance. Conversely, political connections do not affect the relationship between business strategy defenders and tax avoidance. This research provides benefits for additional literacy regarding a company's business strategy, the relationship between business strategy and tax avoidance, and the impact of political connections on tax avoidance practices.

Keywords: Business Strategy, Political Connection, Tax Avoidance

1. Pendahuluan

Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Republik Indonesia, realisasi penerimaan pajak tahun 2021 melebihi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Namun, periode 2017 – 2020 menunjukkan hal sebaliknya. Padahal, semenjak reformasi pajak tahun 1983 dijalankan, Indonesia perlahan menjadi negara yang bergantung pada penerimaan pajak dalam struktur APBN. Hal ini dapat diindikasikan dari rasio penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara dalam APBN beberapa tahun terakhir yang berkisar pada angka 70% - 80%. Salah satu yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut yaitu adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan [1], [2]. Penghindaran pajak adalah praktik efisiensi beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan [3], [4]. Dalam pengertian ini, pemanfaatan celah hukum peraturan perpajakan dapat dimaknai sebagai transaksi keuangan yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan berimplikasi minimal terhadap beban pajak atau transaksi keuangan yang tidak berimplikasi terhadap beban pajak disebabkan belum adanya peraturan perpajakan untuk transaksi keuangan tersebut.

Beberapa kasus praktik penghindaran pajak terjadi di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk terindikasi melakukan penghindaran pajak senilai Rp 1,3 miliar pada tahun 2018 dengan cara mengalihkan aset, liabilitas, dan operasional kepada anak perusahaannya yaitu PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT. Toyota Manufacturing Indonesia juga terindikasi melakukan penghindaran pajak pada tahun 2013 dengan cara transfer pricing kepada related party di Singapura. Hal yang sama juga pernah dialami oleh PT. Adaro Energy Tbk yang melakukan shifting profit dengan cara transfer pricing kepada related party, yang mengakibatkan profit PT. Adaro Energy Tbk dinilai underestimated sehingga beban pajaknya rendah.

Penghindaran pajak sangat erat hubungannya dengan tingkat laba yang diperoleh perusahaan. Tingkat laba yang diperoleh perusahaan salah satunya dipengaruhi oleh strategi bisnis yang dijalankan perusahaan tersebut, sehingga strategi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dapat dihubungkan dengan praktik penghindaran pajak. Beberapa penelitian telah membuktikan hal itu [5]–[7] yang menunjukkan strategi bisnis berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Namun, beberapa penelitian menunjukkan hasil sebaliknya, yang menunjukkan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh atau berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak [8]–[10]. Hasil yang tidak konsisten tersebut menjadi motivasi penelitian ini dilakukan, dengan menambahkan variabel moderasi koneksi politik pada hubungan strategi bisnis dan penghindaran pajak. Koneksi politik dipilih sebagai variabel moderasi karena diduga memberikan efek non teknis dalam praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, dampak negatif dari praktik penghindaran pajak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak juga memotivasi penelitian ini dilakukan. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak dan pengaruh koneksi politik terhadap hubungan keduanya.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Strategi Bisnis dan Penghindaran Pajak

Mengikuti tipologi strategi bisnis [11], strategi bisnis dibagi menjadi 4 jenis, yaitu *defender*, *analyzer*, *prospecter*, dan *reactor*. Strategi bisnis *defender* adalah strategi yang dijalankan oleh perusahaan yang berfokus pada efisiensi biaya, mulai dari biaya produksi serta biaya operasional lainnya. Selain itu, perusahaan dengan strategi bisnis *defender* sangat fokus terhadap stabilitas pasar produk perusahaan dan cenderung tidak mengambil resiko untuk mengambil peluang pasar baru. Strategi bisnis *prospecter* berkebalikan dengan strategi bisnis *defender*. Strategi bisnis *prospecter* berfokus pada inovasi-inovasi produk baru dan secara

agresif mengambil kesempatan pasar yang baru. Inovasi-inovasi produk baru mengharuskan perusahaan untuk mengalokasikan biaya untuk research & development (R&d) dalam jumlah yang besar. Selain itu, perusahaan dengan strategi bisnis *prospector* lebih fleksibel terhadap biaya operasional, seperti biaya produksi, biaya untuk karyawan, dan biaya operasional lainnya. Strategi bisnis ketiga yaitu strategi bisnis *analyzer*, yaitu strategi bisnis dengan menggabungkan kelebihan strategi *defender* dan kelebihan strategi *prospector*. Perusahaan dengan strategi bisnis *analyzer* tetap berusaha untuk melakukan inovasi terhadap produknya, namun disisi lain perusahaan juga mempertimbangkan efisiensi terhadap inovasi dan pengembangan produk tersebut. Selain melakukan analisis efisien biaya, perusahaan juga melakukan analisis terhadap produk yang dibutuhkan pasar sehingga inovasi dan pengembangan produk yang dilakukan perusahaan diyakini mendapatkan keunggulan kompetitif, baik secara harga maupun kualitas barang. Terakhir, strategi bisnis *reactor* yaitu strategi bisnis *reactor*. Perusahaan yang menjalankan strategi bisnis *reactor* selalu bereaksi terhadap perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh tekanan lingkungannya. Ciri lain dari perusahaan yang menjalankan strategi ini yaitu perubahan strategi bisnis dalam tahun berjalan sangat mungkin terjadi yang menyesuaikan dengan kondisi perusahaan dan kondisi pasar. Dalam konteks penelitian ini, strategi bisnis yang dimaksud adalah *defender* dan *prospector*.

Dalam hubungannya dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, strategi bisnis *defender* mempunyai kesamaan tujuan, yaitu efisiensi biaya. Fokus efisiensi biaya pada strategi bisnis *defender* dilakukan dengan meminimalkan biaya produksi, biaya operasional, serta biaya pajak yang timbul dari perolehan laba perusahaan. Besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan berkorelasi positif dengan laba perusahaan, sehingga untuk meminimalkan beban pajak penghasilan tersebut, perusahaan melakukan perencanaan pajak atas transaksi-transaksi keuangan yang berdampak pada beban pajak perusahaan. Perencanaan pajak yang tidak menyalahi peraturan perpajakan disebut dengan penghindaran pajak [1], [12], [13]. Efisiensi biaya produksi seperti komposisi biaya pembentuk harga pokok penjualan terutama penilaian persediaan dapat menjadi salah satu instrumen untuk meminimalkan beban pajak. Perbedaan pemilihan metode penilaian persediaan untuk menghasilkan laba yang diakui perusahaan berbeda, baik secara komersil maupun secara fiskal. Dalam praktiknya, target dari penghindaran pajak adalah untuk menurunkan perolehan laba fiskal agar pengakuan beban pajak penghasilan pada tahun berjalan rendah [14]–[17]. Dalam kerangka ini, strategi bisnis *defender* sejalan dengan praktik penghindaran pajak.

Selanjutnya, dalam strategi bisnis *prospector* yang menitik beratkan pada aktifitas R&D dan ekspansi pasar baru membutuhkan biaya yang besar. Proses R&D dan ekspansi pasar baru ini secara akuntansi akan berbanding lurus dengan perolehan laba komersil perusahaan dalam tahun berjalan. Oleh karena itu, untuk meminimalkan hal tersebut, dibutuhkan efisiensi pada aspek lain seperti efisiensi beban pajak. Dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), biaya R&D yang dilakukan di Indonesia dapat diakui sebagai biaya pengurang penghasilan, sehingga dapat menurunkan laba fiskal perusahaan. Selain itu, UU HPP juga menyebutkan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak (WP) Badan bukan merupakan objek pajak penghasilan, dan dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima oleh WP Badan jika minimal 30% dari jumlah dividen yang diterima direinvestasi di dalam negeri, maka dividen yang diterima juga bukan objek pajak penghasilan. Kedua hal tersebut berdampak pada penurunan laba fiskal yang diikuti dengan penurunan beban pajak penghasilan perusahaan. Sehingga, insentif pajak penghasilan dalam UU HPP tersebut mendukung strategi bisnis *prospector* yang dijalankan oleh perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan baik strategi bisnis *defender* ataupun strategi bisnis *prospector* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak [5], [18]–[20]. Dari kerangka pemikiran dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis pada penelitian adalah sebagai berikut:

H1 : Startegi Bisnis *Defender* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

H2 : Strategi Bisnis *Prospector* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.2 Dampak koneksi politik pada hubungan Strategi bisnis dan penghindaran pajak

Berdasarkan hipotesis biaya politik dalam teori akuntansi positif, koneksi politik dan set kesempatan investasi dapat dihubungkan dalam perumusan kebijakan perusahaan yang cenderung memiliki motif untuk mengurangi jumlah laba yang dilaporkan untuk menghindari pajak [21]. Kegiatan penghindaran pajak dalam suatu perusahaan sangat erat kaitannya dengan kebijakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut, termasuk pihak-pihak yang memiliki koneksi politik. Teori akuntansi positif juga dapat menjelaskan pilihan kebijakan investasi perusahaan, seperti yang terlihat pada set kesempatan investasi. Selain itu, koneksi politik sering dikaitkan dengan investasi; sebagaimana dikemukakan [22], koneksi politik merupakan penentu profitabilitas yang dapat menyebabkan distorsi dalam keputusan atau kebijakan investasi. Selain itu, sinyal dari kebijakan tertentu yang diterapkan oleh manajer dapat mengenali aktivitas penghindaran pajak. Koneksi politik dan set peluang investasi merupakan kebijakan yang dapat menangkap aktivitas penghindaran pajak. Kedua aktivitas ini dapat memberi sinyal kepada pemegang saham, kreditur, karyawan, pemasok, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan perusahaan [23].

Koneksi politik memainkan peran penting dalam banyak sektor ekonomi terbesar dan terpenting secara global [22] dan memengaruhi strategi perusahaan [24]. Beberapa kajian akademik telah memberikan bukti mengenai manfaat koneksi politik yang menggabungkan kegiatan bisnis, antara lain besarnya peluang mendapatkan pinjaman [23], pengenaan pajak yang menguntungkan [25], adanya subsidi pemerintah [26], kurangnya tekanan pasar terkait dengan transparansi publik [27], tingkat probabilitas pemeriksaan pajak yang rendah dan pengurangan sanksi pajak [23]. Berbagai fenomena terkait hubungan politik perusahaan masih belum sepenuhnya dipahami dan perlu diteliti lebih lanjut [28]. Beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak [28]–[31]

H3 : Koneksi politik memperkuat pengaruh strategi bisnis *defender* terhadap penghindaran pajak

H4 : Koneksi politik memperkuat pengaruh strategi bisnis *prospector* terhadap penghindaran pajak

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan periode observasi dari tahun 2017 – 2021. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021 dengan jumlah 242 perusahaan. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, perusahaan yang menjadi objek observasi menjadi 98 perusahaan manufaktur. Kriteria eliminasi sampel tersaji pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Kriteria pemilihan sampel penelitian

Kriteria	Jumlah Perusahaan/ Observasi
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2021	242
Perusahaan Manufaktur yang mempunyai data lengkap	(21)
Perusahaan yang mengalami rugi antara tahun 2017 – 2021	(123)
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian	98

 Total Observasi data penelitian (98 x 5 tahun)

490

3.2 Definisi variabel dan pengukuran

Variabel dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah praktik efisiensi beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan [3], [4]. Mengikuti [28], penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR diperoleh berdasarkan beban PPh tahun berjalan dibagi pendapatan sebelum pajak.

Variabel independen pada penelitian ini adalah strategi bisnis. Strategi bisnis dalam penelitian ini mengikuti 2 tipologi strategi bisnis [11], yaitu strategi bisnis *defender* dan strategi bisnis *prospector*. Untuk memperoleh nilai strategi bisnis (*defender* atau *prospector*), penelitian ini pengukuran dari [5], yaitu sebagai berikut:

- 1) Kemampuan produksi dan distribusi barang secara efisien

$$Emp/Sales = \frac{Jumlah\ Pegawai}{Penjualan} \dots\dots\dots(1)$$

- 2) Tingkat pertumbuhan perusahaan (*Market to Book Ratio*)

$$MtoB = \frac{Harga\ pasar\ saham}{Harga\ buku\ saham} \dots\dots\dots(2)$$

- 3) Pemasaran dan Penjualan

$$Market = \frac{Beban\ Iklan}{Total\ Penjualan} \dots\dots\dots(3)$$

- 4) Intensitas Aset Tetap

$$PPEINT = \frac{Property, Plant, and Equipment}{Total\ Aset} \dots\dots\dots(4)$$

Hasil perhitungan setiap rasio diurutkan berdasarkan nilai tertinggi hingga nilai terendah. Kemudian, urutan tersebut dibagi berdasarkan kuintil sebagai dasar pemberian skor. Rasio *EMP/Sales*, *MtoB*, dan *Market*, perusahaan yang berada pada kuintil teratas memperoleh skor 5, perusahaan yang berada di urutan teratas kedua memperoleh skor 4, begitu seterusnya sampai perusahaan dengan urutan kuintil terbawah memperoleh skor 1. Sedangkan rasio *PPEINT* berlaku sebaliknya. Setelah dihitung skor untuk masing-masing rasio, kemudian skor 4 rasio tersebut dijumlahkan. Sehingga, total skor maksimal yaitu 20 dan skor minimum yaitu 4. *Range* skor untuk perusahaan dengan strategi bisnis *defender* berada pada skor 4-8, sedangkan *range* skor untuk perusahaan dengan strategi bisnis *prospector* berada pada skor 13-20 [5]. Setelah menentukan perusahaan terindikasi menggunakan strategi bisnis *defender* atau *prospector* berdasarkan *range* skor yang telah ditetapkan, untuk memasukan ke dalam model penelitian, variabel strategi bisnis *defender* menggunakan pengukuran *dummy*, dengan ketentuan 1 jika perusahaan terindikasi menjalankan strategi bisnis *defender*, dan 0 jika bukan menjalankan strategi bisnis *defender*. Variabel *prospector* juga menggunakan *dummy*, dengan ketentuan 1 jika perusahaan terindikasi menggunakan strategi bisnis *prospector*, dan 0 jika menggunakan strategi lainnya.

Variabel moderasi pada penelitian ini yaitu koneksi politik. Mengikuti penelitian sebelumnya [25], [31], [32], koneksi politik diukur dengan menggunakan pengukuran *dummy*, angka 1 jika pemegang saham dengan kepemilikan saham minimal 10% atau anggota dewan

direksi atau komisaris independen merupakan mantan anggota atau anggota aktif dewan legislatif pemerintah atau eksekutif pemerintah, mantan anggota atau anggota aktif partai politik, dan mantan anggota atau anggota aktif militer, dan angka 0 jika sebaliknya.

3.3 Model Penelitian

Analisis model penelitian menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan alat bantu statistik STATA MP64 vers.17. Mengikuti hipotesis pada bagian sebelumnya, model pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 SB_Prospector + \beta_2 SB_Defender + \beta_3 SB_Prospector * KP + \beta_4 SB_Defender * KP + \epsilon$$

dimana:

ETR : *Effetive Tax Rate*
 SB_*Prospector* : Strategi Bisnis *Prospector*
 SB_*Defender* : Strategi Bisnis *Defender*
 KP : Koneksi Politik
 ϵ : *error estimation*

4. Hasil Penelitian

4.1. Statistik Deskriptif

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif dari semua variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
ETR	490	.231	1.511	.218	32.186
SB <i>Prospector</i>	490	.396	.49	0	1
SB <i>Defender</i>	490	.129	.335	0	1
KP	490	.484	.5	0	1

Total perusahaan yang diobservasi dalam penelitian ini yaitu 98 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode observasi dari tahun 2017 – 2021, sehingga total observasi dalam penelitian sebanyak 490 observasi. Nilai rata-rata dari variabel ETR adalah 0,231, hal ini berarti rata-rata tingkat tax rate dari perusahaan yang observasi sebesar 23,1%. Jika dibandingkan dengan tarif normal pajak penghasilan badan Indonesia yaitu 25% (sampai tahun 2020) dan 22% pada tahun 2021, makna ETR sebesar 23,1% dapat diidentifikasi sebagai penghindaran pajak. Selanjutnya, rata-rata dari variabel SB *Prospector* adalah sebesar 0,396 atau 39,6%. Hal ini menunjukkan sebanyak 39,6 % dari jumlah observasi melakukan strategi bisnis *prospector*, sebaliknya variabel SB *defender* bernilai rata-rata sebesar 0,129 atau 12,9% yang artinya sebanyak 12,9% dari jumlah observasi melakukan startegi bisnis *defender*. Sisanya sebanyak 48,5% dari observasi tidak melakukan kedua strategi bisnis tersebut, namun terindikasi melakukan strategi bisnis *analyzer*. Terakhir, variabel koneksi politik memiliki nilai rata-rata sebesar 0,484 atau 48,4%, yang artinya sebanyak 48,4% dari jumlah observasi terindikasi memiliki koneksi politik.

4.2 Multicolinearty Test

Tabel 3 menunjukkan hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan *Correllation – Pearson Test*. Model penelitian bebas dari gejala multikolinearitas jika nilai uji masing-masing variabel maksimal (+/-) 0,7. Dari tabel 3 menunjukkan bahwa semua variabel dalam model penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variables	(1)	(2)	(3)	(4)
(1) ETR	1.000			
(2) SB_ <i>Prospector</i>	-0.035	1.000		
(3) SB_ <i>Defender</i>	-0.007	-0.011	1.000	
(4) KP	0.044	0.060	0.019	1.000

* shows significance at > 0.7 (-)

4.3 Uji Hipotesis dan Pembahasan

Hasil uji hipotesis ditunjukkan pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Uji Hipotesis

	(1) Panel A	(2) Panel B
SB_ <i>Prospector</i>	0.140*	0.088*
	(0.95)	(0.48)
SB_ <i>Defender</i>	-0.114	-0.107
	(-0.53)	(-0.37)
SB_ <i>Prospector</i> x KP		0.100*
		(0.46)
SB_ <i>Defender</i> x KP		-0.014
		(-0.04)
Years Effect	Include	Include
R Square	.397	.469
<i>N</i>	490	490

t statistics in parentheses

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

Uji regresi model penelitian menggunakan tehnik Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data panel. Uji regresi dilakukan dengan 2 tahap, pertama dilakukan uji regresi untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji regresi tersebut terjadi pada Panel A. Panel A menunjukkan bahwa variabel SB *Prospector* berpengaruh positif terhadap ETR, atau H1 tidak ditolak. Hal ini sesuai dengan pembangunan hipotesis pada bab sebelumnya bahwa strategi bisnis *prospector* memang strategi bisnis yang orientasinya eksploitatif untuk tujuan profit pada tingkat maksimum. Meskipun dalam perhitungan strategi bisnis, komponen pajak tidak masuk dalam pertimbangan, namun kesamaan sifat dan karakter strategi bisnis dan penghindaran pajak menjadikan hal tersebut berjalan beriringan. Semakin eksploitatif strategi bisnis *prospector* dilakukan, maka semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya [5]–[7]. Selanjutnya dalam Panel A, variabel SB *defender* tidak berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak, yang berarti H2 ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang menggunakan strategi bisnis *defender* cenderung lebih berhati-hati dan tidak eksploitatif untuk menjalankan operasional perusahaan. Meskipun dalam observasi terdapat perusahaan dengan strategi bisnis *defender* terindikasi penghindaran pajak, namun tujuan penghindaran pajak tersebut bukan disebabkan oleh strategi bisnis perusahaan, namun lebih untuk mencapai target laba agar kinerja manajemen dinilai baik oleh para pemegang saham. Hal ini juga didukung dengan nilai koefisien negatif variabel strategi bisnis *defender*, yang mengartikan peningkatan kebijakan strategi bisnis *defender* aka menurunkan praktik penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya [8]–[10].

Panel B menunjukkan hasil interaksi dari variabel koneksi politik terhadap hubungan variabel independen dan variabel dependen. Sejalan dengan hasil regresi pada Panel A, interaksi dari variabel koneksi politik berpengaruh signifikan positif pada hubungan variabel SB *Prospector* terhadap ETR, atau H3 tidak ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan strategi bisnis *prospector* juga memanfaatkan privilege dari koneksi politik yang dimiliki. Risiko hukum melakukan penghindaran pajak dapat diminimalkan dengan adanya koneksi politik dari dewan direksi atau pemegang saham perusahaan tersebut. Sehingga, penghindaran pajak yang dari perspektif fiskus merugikan negara dapat dihindari dari risiko pemeriksaan oleh fiskus. Selain itu, bagaimanapun beban pajak penghasilan diatur dalam UU Pajak Penghasilan, yang artinya koneksi politik dapat juga dimanfaatkan untuk mengakomodir keinginan perusahaan terkait peraturan perpajakan, khususnya pajak penghasilan. Koneksi politik juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memperoleh informasi terkait kebijakan ekonomi yang akan diambil atau dijalankan pemerintah. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya [27], [31], [33], [34]

Selanjutnya, pada Panel B variabel koneksi politik tidak berpengaruh pada hubungan antara variabel SB *Defender* terhadap ETR, atau H4 ditolak. sejalan dengan hasil pada Panel A, bahwa strategi bisnis *defender* tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR, sehingga adanya koneksi politik pada perusahaan tersebut juga tidak berpengaruh terhadap ETR. Hal ini dapat dijelaskan karena koneksi politik pada perusahaan *defender* dimanfaatkan untuk menjamin operasional perusahaan, tanpa bertujuan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya [35], [36].

5. Kesimpulan dan Saran

Di Indonesia, mayoritas perusahaan mengikuti strategi analyzer dibandingkan dengan dua strategi lainnya (yaitu strategi *prospector* dan *defender*). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan strategi *prospector* umumnya menunjukkan tingkat aktivitas penghindaran pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan yang menjalankan strategi *defender*. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia, perusahaan yang fokus mempertahankan kekuatan pasar dan pelanggan setia jangka panjang berusaha menjaga kestabilan perusahaan dengan tidak melakukan kegiatan penggelapan pajak secara besar-besaran karena merusak reputasi/citra perusahaan.

Beberapa saran dapat diberikan agar penelitian tentang strategi bisnis dan penghindaran pajak menjadi lebih komprehensif. Pertama, penelitian ini mengasumsikan bahwa strategi bisnis merupakan variabel eksogen dan karenanya tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan strategi bisnis manajer. Kedua, data yang diteliti dibatasi hanya 5 tahun saja, untuk melihat gambaran yang lebih jelas, penelitian selanjutnya dapat memperpanjang jangka waktu penelitian. Terakhir, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder untuk mengkaji perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Daftar Pustaka

- [1] K. Su, B. Li, and C. Ma, "Corporate dispersion and tax avoidance," *Chinese Manag. Stud.*, vol. 13, no. 3, pp. 706–732, 2019, doi: 10.1108/CMS-04-2018-0497.
- [2] J. Chircop, M. Fabrizi, P. Malaspina, and A. Parbonetti, "Anti-Mafia Police Actions, Criminal Firms, and Peer Firm Tax Avoidance," *J. Account. Res.*, 2022, doi: 10.1111/1475-679X.12455.
- [3] Y. Cao, Z. Feng, M. Lu, and Y. Shan, "Tax avoidance and firm risk in China: a pitch," *Account. Res. J.*, vol. 34, no. 1, pp. 119–124, 2021, doi: 10.1108/ARJ-08-2020-0280.
- [4] L. P. G. Dos Santos, P. A. Soares, S. C. de Freitas, and J. M. D. Filho, "The influence of tax services provided by auditors on tax avoidance: evidence from Brazil," *Rev. Contab. e Organ.*, vol. 15, no. 71, 2021, doi: 10.11606/issn.1982-6486.rco.2021.175839.
- [5] D. Higgins, T. C. Omer, and J. D. Phillips, "The Influence of a Firm's Business Strategy

- on its Tax Aggressiveness,” *Contemp. Account. Res.*, vol. 32, no. 2, pp. 674–702, 2015, doi: 10.1111/1911-3846.12087.
- [6] A. Lopo Martinez and B. A. Ferreira, “Business strategy and tax aggressiveness in Brazil,” *J. Strateg. Manag.*, vol. 12, no. 4, pp. 522–535, 2019, doi: 10.1108/JSMA-03-2019-0040.
- [7] Q. Li, M. S. Ma, and T. Shevlin, “The effect of tax avoidance crackdown on corporate innovation,” *J. Account. Econ.*, vol. 71, no. 2–3, 2021, doi: 10.1016/j.jacceco.2020.101382.
- [8] J. Matute, J. L. Sánchez-Torelló, and R. Palau-Saumell, “The Influence of Organizations’ Tax Avoidance Practices on Consumers’ Behavior: The Role of Moral Reasoning Strategies, Political Ideology, and Brand Identification,” *J. Bus. Ethics*, vol. 174, no. 2, pp. 369–386, 2021, doi: 10.1007/s10551-020-04610-5.
- [9] L. Gao, L. L. Yang, and J. H. Zhang, “Corporate patents, R&D success, and tax avoidance,” *Rev. Quant. Financ. Account.*, vol. 47, no. 4, pp. 1063–1096, 2016, doi: 10.1007/s11156-015-0531-3.
- [10] M. L. Granda, “Tax haven ownership and business groups: Tax avoidance incentives in Ecuadorian firms,” *J. Bus. Res.*, vol. 130, pp. 698–708, 2021, doi: 10.1016/j.jbusres.2020.07.012.
- [11] R. E. Miles, C. C. Snow, A. D. Meyer, and H. J. Coleman Jr., “Organizational strategy, structure, and process,” *Acad. Manage. Rev.*, vol. 3, no. 3, pp. 546–562, 1978, doi: 10.5465/AMR.1978.4305755.
- [12] L. Preuss, “Corporate Governance: The international journal of business in society,” *Iss Account. J.*, vol. 10, no. 4, pp. 365–374, 2013, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1108/14720701011069605%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1108/09513570810872978%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1108/cpoib-06-2013-0019>
- [13] A. Brune, M. Thomsen, and C. Watrin, “Tax avoidance in different firm types and the role of nonfamily involvement in private family firms,” *Manag. Decis. Econ.*, vol. 40, no. 8, pp. 950–970, 2019, doi: 10.1002/mde.3082.
- [14] B. Blaylock, T. Shevlin, and R. J. Wilson, “Tax avoidance, large positive temporary book-tax differences, and earnings persistence,” *Account. Rev.*, vol. 87, no. 1, pp. 91–120, 2012, doi: 10.2308/accr-10158.
- [15] M. Jacob, A. Rohlfing-Bastian, and K. Sandner, “Why do not all firms engage in tax avoidance?,” *Rev. Manag. Sci.*, vol. 15, no. 2, pp. 459–495, 2021, doi: 10.1007/s11846-019-00346-3.
- [16] M. M. Hasan, G. J. Lobo, and B. Qiu, “Organizational capital, corporate tax avoidance, and firm value,” *J. Corp. Financ.*, vol. 70, no. June, p. 102050, 2021, doi: 10.1016/j.jcorpfin.2021.102050.
- [17] F. Akbari, M. Salehi, and M. A. Bagherpour Vlashani, “The relationship between tax avoidance and firm value with income smoothing: A comparison between classical and Bayesian econometric in multilevel models,” *Int. J. Organ. Anal.*, vol. 27, no. 1, pp. 125–148, 2019, doi: 10.1108/IJOA-09-2017-1235.
- [18] G. Wang, T. Feng, Z. Zhu, and Y. Jiang, “Enabling green supply chain integration via green entrepreneurial orientation: Does environmental leadership matter?,” *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. John Wiley and Sons Ltd, School of Business Administration, Inner Mongolia University of Finance and Economics, Hohhot, China, 2022. doi: 10.1002/csr.2371.
- [19] F. Sebele-Mpofu, E. Mashiri, and S. C. Schwartz, “An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries,” *Cogent Bus. Manag.*, vol. 8, no. 1, 2021, doi: 10.1080/23311975.2021.1944007.
- [20] E. Magerakis and D. Tzelepis, “The impact of business strategy on corporate cash

- policy,” *J. Appl. Account. Res.*, vol. 21, no. 4, pp. 677–699, 2020, doi: 10.1108/JAAR-05-2019-0077.
- [21] R. L. Watts and J. L. Zimmerman, “Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective,” *Account. Rev.*, vol. 65, no. 1, pp. 131–156, 1990.
- [22] R. Fisman, “Estimating the value of political connections,” *Am. Econ. Rev.*, vol. 91, no. 4, pp. 1095–1102, 2001, doi: 10.1257/aer.91.4.1095.
- [23] H. Li, L. Meng, Q. Wang, and L.-A. Zhou, “Political connections, financing and firm performance: Evidence from Chinese private firms,” *J. Dev. Econ.*, vol. 87, no. 2, pp. 283–299, 2008, doi: 10.1016/j.jdeveco.2007.03.001.
- [24] E. Goldman, J. Rocholl, and J. So, “Do politically connected boards affect firm value,” *Rev. Financ. Stud.*, vol. 22, no. 6, pp. 2331–2360, 2009, doi: 10.1093/rfs/hhn088.
- [25] M. Faccio, “Differences between Politically Connected and Nonconnected Firms: A Cross-Country Analysis,” *Financ. Manag.*, vol. 39, no. 3, pp. 905–928, 2010, doi: 10.1111/j.1755-053X.2010.01099.x.
- [26] S. Chen, X. Chen, Q. Cheng, and T. Shevlin, “Are family firms more tax aggressive than non-family firms?,” *J. financ. econ.*, vol. 95, no. 1, pp. 41–61, 2010, doi: 10.1016/j.jfineco.2009.02.003.
- [27] C. Kim and L. Zhang, “Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness,” *Contemp. Account. Res.*, vol. 33, no. 1, pp. 78–114, 2016, doi: 10.1111/1911-3846.12150.
- [28] H. Ajili and H. Khelif, “Political connections, joint audit and tax avoidance: evidence from Islamic banking industry,” *J. Financ. Crime*, vol. 27, no. 1, pp. 155–171, 2020, doi: 10.1108/JFC-01-2019-0015.
- [29] P. H. Tsai, Y. Liu, and X. Liu, “Collusion, political connection, and tax avoidance in China,” *Kyklos*, pp. 1–25, 2021, doi: 10.1111/kykl.12265.
- [30] Y. A. Sudibyo and S. Jianfu, “POLITICAL CONNECTIONS , STATE OWNED ENTERPRISES AND TAX AVOIDANCE : AN EVIDENCE FROM INDONESIA,” *Corp. Ownersh. Control*, vol. 13, no. 3, pp. 279–283, 2016.
- [31] A. Adhikari, C. Derashid, and H. Zhang, “Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia,” *J. Account. Public Policy*, vol. 25, no. 5, pp. 574–595, 2006, doi: 10.1016/j.jaccpubpol.2006.07.001.
- [32] Y. A. Sudibyo and S. Jianfu, “Political connections, state owned enterprises and tax avoidance: An evidence from Indonesia,” *Corp. Ownersh. Control*, vol. 13, no. 3continued2, pp. 279–283, 2016, doi: 10.22495/cocv13i3c2p2.
- [33] H. Ajili and H. Khelif, “Political connections, joint audit and tax avoidance: evidence from Islamic banking industry,” *J. Financ. Crime*, vol. 27, no. 1, pp. 155–171, 2020, doi: 10.1108/JFC-01-2019-0015.
- [34] E. A. A. Wahab, A. M. Ariff, M. M. Marzuki, and Z. M. Sanusi, “Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia,” *Asian Rev. Account.*, vol. 25, no. 3, pp. 424–451, 2017, doi: 10.1108/ARA-05-2016-0053.
- [35] P. Iswari, E. A. Sudaryono, and W. Widarjo, “Political connection and tax aggressiveness: A study on the state-owned enterprises registered in Indonesia stock exchange,” *J. Int. Stud.*, vol. 12, no. 1, pp. 79–92, 2019, doi: 10.14254/2071-8330.2019/12-1/5.
- [36] A. Firmansyah *et al.*, “Heliyon Political connections , investment opportunity sets , tax avoidance : does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role?,” *Heliyon*, vol. 8, no. January, 2022, doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e10155.